



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON (0335) 424175  
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 421.3/001/ 426.116/2020

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUBBUL LABIB  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUBBUL LABIB Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Nomor : 229/SMP-LL/101/XII/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : Bawa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUBBUL LABIB Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 30 Desember 2019 Nomor : 421.1/7928/426.101/2019 tentang Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah	:	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUBBUL LABIB
Alamat	:	Dusun Masjid RT. 002 RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
Penyelenggara	:	YAYASAN LUBBUL LABIB

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan:
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
  4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : 07 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM  
Pembina  
NIP. 19730215 199302 2 002

**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Maron Telp. & Fax. (0335) 844554  
**PROBOLINGGO**

---

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421/251/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUBBUL LABIB  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN MARON  
KABUPATEN PROBOLINGGO

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,**

- : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Probolinggo;
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.


n : 1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo nomor : 187/SMP.LL/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron nomor: 421/074/426.101.13/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

#### **MEMUTUSKAN**

- : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Lubbul Labib Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan pendidikan dasar, dan/atau;
  2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

- ; 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Lubbul Labib Kecamatan Maron sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Piagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- T : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian sekolah swasta yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 421/2073/426.101/2011 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d 29 Agustus 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : 8 Agustus 2016



N;

upati Probolinggo ;  
spektur Kabupaten Probolinggo ;  
epala Bagian Hukum Sekretariat  
erah Kabupaten Probolinggo ;